



PENETAPAN

Nomor: 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kun-Kun, 11 November 1996, NIK 1213161109960001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan STLA, tempat kediaman di Kun-Kun xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Asrun, SH., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ALI ASRUN, SH & Rekan** yang beralamat di Hutnamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

MELAWAN

NISRA POHAN BINTI MUHAMMAD POHAN, tempat dan tanggal lahir di Hapundung, 08 Mei 1994, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, pendidikan STLT, tempat kediaman di Dusun Simpang Banbu (dekat mushalla) Desa Sikara-kara IV, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mandailing xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 26 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kun-kun xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing xxxxx sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (baâ€™da ad-dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dika Reza Pratama (perempuan), lahir tanggal 04 April 2019, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Tidak ada kecocokan dalam masalah tempat tinggal;
 - b. Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019, penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dari tempat kediaman bersama yang pada waktu itu umur anak Pemohon dan Termohon baru berusia 8 bulan sampai sekarang Termohon tidak pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb



8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NISRA POHAN BINTI MUHAMMAD POHAN**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan oleh Ketua Majelis di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya nomor 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 7 Desember 2021;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 529/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)